



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**PROGRAM PASCASARJANA UNTAD**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378 Fax: (0451) 455961  
email: [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TADULAKO  
Nomor : 2071/UN28.4/TU/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO**

**Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:**

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian tentang Komposisi Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota;
- Menimbang** a. bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Tadulako;  
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pembimbingan.  
c. bahwa sehubungan butir a dan b di atas, maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 010/O/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 070 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Statuta Universitas Tadulako;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2011-2015  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 159/D/T/2007 Tanggal 29 Januari 2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako.  
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:002/BAN-PT/Ak-IX/S2/VI/2011 tanggal 09 juni 2011 tentang Status,Nilai, Peringkat, dan masa berlaku hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi.  
10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 402/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2014-2018  
11. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 403/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2014-2018  
12. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 404/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Umum Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2014-2018

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Surat Keputusan Nomor: **4106/H28.4/PP/2013 tanggal 25 September 13** tentang penetapan dosen pembimbing penulisan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tadulako dinyatakan telah habis masa berlakunya dengan menerbitkan kembali surat keputusan yang baru.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**PROGRAM PASCASARJANA UNTAD**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378 Fax: (0451) 455961  
email: untad@untad.ac.id  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

---

- KEDUA** : Menetapkan Sdr.  
1. **Dr.Lif.Sc. I Nengah Suwastika, M.Sc., M.Lif.Sc**  
2 **Dr.Sc.Agr. Yusran, S.P., M.P**  
sebagai pembimbing UTAMA dan ANGGOTA untuk bertugas pembimbing penulisan Tesis bagi Sdr.:
- Nama : Waeniati  
Stambuk : J 202 13 034  
Program studi : Magister Ilmu-Ilmu Pertanian  
Judul Tesis : Inisiasi dan Aklimatisasi Tanaman Kayu Putih (*Melaleuca cajuputi*) Hasil Perbanyakan Secara *In Vitro* pada Dua Jenis Media Dengan Berbagai Konsentrasi Sitokinin
- KETIGA** : Tugas pembimbing UTAMA dan ANGGOTA adalah membimbing mahasiswa dalam penulisan Tesis maksimal 6 (enam) bulan;
- KEEMPAT** : Konsekuensi keuangan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2015 Nomor SP DIPA-023.04.2.415200/2015 tanggal 14 November 2014 yang telah dialokasikan pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
- KELIMA** : Kepada para dosen pembimbing penulisan tesis pada lajur 2 (dua) diberikan honor sebesar tersebut pada lajur 4 (empat);
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A L U  
Pada Tanggal : 29 Mei 2015

Direktur,

Prof. Dr. Ir. Fathurrahman, M.P.  
NIP. 196211231988031004

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Rektor Universitas Tadulako (sebagai laporan) di Palu;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PPs. UNTAD di Palu;
3. Wakil Direktur Bidang Umum PPs. UNTAD di Palu;
4. Koordinator Program Studi MIIP PPs. UNTAD di Palu;
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota di Palu;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. KPKN Palu di Palu;
8. Peringgal.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**PROGRAM PASCASARJANA UNTAD**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 429378 Fax: (0451) 455961  
email: [untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako  
Nomor : 2071/UN28.4/TU/2015  
Tanggal : 29 Mei 2015  
Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tadulako

No.	N a m a	Diangkat dalam Jabatan Sebagai	Honorarium
(I)	(II)	(III)	(IV)
1.	<b>Dr.Lif.Sc. I Nengah Suwastika, M.Sc., M.Lif.Sc</b>	Pembimbing Utama	Rp. 750.000
2.	<b>Dr.Sc.Agr. Yusran, S.P., M.P</b>	Pembimbing Anggota	Rp. 500.000

Direktur,

Prof. Dr. Ir. Fathurrahman, M.P.  
NIP. 196211231988031004